

The Role of Petok D Documents in Recognizing Community Rights to Land: A Case Study in Cabak Village

Peran Dokumen Petok D dalam Pengakuan Hak Masyarakat atas Tanah: Studi Kasus di Desa Cabak

Peggy Anggun Adelia Putri[✉]
Universitas Negeri Semarang, Indonesia,
aappeggy@students.unnes.ac.id

✉ Corresponding email: aappeggy@students.unnes.ac.id

Abstract

Legal uncertainty surrounding land ownership based solely on Petok D documents, which are often not recognized within the formal land administration system, has the potential to cause agrarian conflicts involving companies, the government, or local residents. This study employed a qualitative approach with empirical juridical research methods, utilizing interviews, observations, and document analysis. The data collected were analyzed and presented descriptively. The results show that the community in Desa Cabak still heavily relies on Petok D as the basis for land ownership claims; however, these documents do not always meet the administrative requirements for land certification. There is also a significant gap between customary law and state law, making it difficult for the community to obtain



© Author(s). This work licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. The Journal is published biannually by the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.

legal certainty. Additional challenges include limited public understanding of legal procedures, overlapping land policies, and weak legal protection for non-certificate ownership evidence. The study concludes that affirmative policies and more inclusive regulatory reforms are needed to accommodate the social realities of communities with longstanding customary land rights. A comprehensive solution could strengthen the legal position of the community and help prevent future agrarian conflicts.

KEYWORDS *Petok D, land rights recognition, agrarian conflict, land certification*

Ketidakpastian status hukum tanah yang hanya dibuktikan dengan Petok D, yang sering kali tidak diakui dalam sistem administrasi pertanahan formal. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik agraria, baik dengan perusahaan, pemerintah, maupun antar warga. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris, melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Data yang diperoleh oleh penulis, di analisis kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Cabak masih sangat bergantung pada Petok D sebagai dasar klaim kepemilikan tanah, namun dokumen tersebut tidak selalu memenuhi persyaratan administratif untuk proses sertifikasi tanah. Terdapat pula kesenjangan antara hukum adat dan hukum negara yang menyebabkan masyarakat kesulitan memperoleh kepastian hukum. Kendala lainnya mencakup minimnya pemahaman masyarakat tentang prosedur hukum, tumpang tindih kebijakan pertanahan, dan lemahnya perlindungan hukum terhadap bukti kepemilikan non-sertifikat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan kebijakan afirmatif dan reformasi regulasi yang lebih inklusif untuk mengakomodasi realitas sosial masyarakat yang telah lama menguasai tanah secara turun-temurun. Solusi yang menyeluruh dapat memperkuat posisi hukum masyarakat serta mencegah konflik agraria di masa depan.

KATA KUNCI *Petok D, pengakuan hak, konflik agraria, sertifikasi tanah*

Introduction

Masyarakat dan hukum merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan. Jika manusia ingin hidup teratur dan tertib dalam masyarakat maka diperlukan hukum. Hubungan ini digambarkan dengan baik oleh motto Romawi, "Un Societas Ibi Ius", yang berarti "di mana ada masyarakat di sana ada hukum." Selain undang-undang, aturan sosial seperti agama, moralitas, etika, dan sopan santun mengatur bagaimana orang berinteraksi satu sama lain. Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang utama baik sebagai tempat untuk mencari kehidupan, tempat tinggal, maupun tempat bermasyarakat sehingga setiap orang menginginkan dapat menguasai sebidang atau lebih bidang tanah tersebut dan menginginkan mempunyai hak yang dilindungi secara hukum.¹ Tanah adalah suatu unsur sejarah dalam faktor utama untuk menentukan produksi selain memiliki nilai yang ekonomis tinggi juga memiliki nilai yang tinggi dalam segi politik, sosial, budaya dan tidak di herankan bahwa tanah sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia di masa depan.² Masyarakat Indonesia, khususnya di pedesaan, memiliki hubungan simbiosis dengan hukum yang tercermin dalam praktik pengelolaan tanah berbasis hukum adat. Hukum adat, sebagai sistem norma yang hidup (*living law*), mengatur kepemilikan, pemanfaatan, dan pewarisan tanah secara kolektif, dengan prinsip keadilan distributif dan keberlanjutan ekologis³.

Tanah memegang peran sentral dalam kehidupan masyarakat pedesaan, bukan hanya sebagai alat produksi ekonomi, tetapi juga sebagai simbol identitas kultural dan jaminan kedaulatan komunitas. Nilai sosial-budaya tanah juga tercermin dalam ritual adat, seperti *sedekah bumi*, yang

¹ Soeprapto Hadimuljono, Jaminan Kepastian Hukum dan Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Kuliah Kapita Selektta Pertanahan, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta 2003), .15.

² Wita Sari Peranginangin and Devi Siti Hamzah Marpaung, "Penyelesaian Sengketa Tanah yang Belum Bersertifikat melalui Mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional," *Widya Yuridika* 5, no. 1 (May 31, 2022): 191, <https://doi.org/10.31328/wy.v5i1.2493>.

³ Soeprapto, R. (2019). *Hukum Agraria dan Konflik Tanah*. Jakarta: Pustaka Obor.

menegaskan hubungan spiritual antara masyarakat dengan tanah⁴. Namun, pentingnya tanah ini berbanding terbalik dengan kerentanan hak kepemilikan. Studi Wicaksono (2021) menunjukkan bahwa 60% konflik agraria di Jawa Tengah dipicu oleh ketidakjelasan status tanah yang dipegang dengan dokumen adat, termasuk di Desa Cabak. Permasalahan utama dalam pengakuan hak atas tanah di Indonesia terletak pada ketidakselarasan antara sistem hukum adat dan administrasi modern. Meskipun UUPA No. 5/1960 secara teoretis mengakui hukum adat, implementasinya terhambat oleh regulasi teknis seperti PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mensyaratkan sertifikat sebagai satu-satunya bukti kepemilikan sah.

Dokumen Petok D adalah salah satu jenis dokumen yang banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia, terutama di daerah-daerah pedesaan, sebagai bukti pengakuan terhadap hak atas tanah. Petok D biasanya diterbitkan oleh kepala desa atau pemerintah setempat yang menyatakan bahwa seseorang atau sekelompok orang telah menguasai tanah tersebut secara sah menurut hukum adat setempat. Sebelum UUPA diberlakukan, Petok D dapat diakui dan dipertimbangkan sebagai bukti hak atas tanah. Namun, setelah UUPA dan PP 24/1997 diberlakukan, hanya sertifikat hak milik yang diakui sebagai bukti kepemilikan tanah. Petok D menjadi tidak begitu kuat sebagai bukti kepemilikan. Dalam praktiknya, dokumen Petok D sering kali menjadi jembatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah terkait hak mereka atas tanah. Masyarakat dapat menggunakan dokumen ini untuk menunjukkan bahwa mereka telah menguasai dan mengelola tanah tersebut selama periode waktu tertentu. Hal ini sangat penting mengingat banyaknya kasus sengketa tanah yang terjadi akibat kurangnya bukti formal mengenai kepemilikan. Dokumen Petok D merupakan bukti penguasaan tanah berbasis hukum adat yang digunakan masyarakat Desa Cabak, Kabupaten Blora, sebagai alat legitimasi kepemilikan tanah secara turun-temurun. Secara etimologis, "Petok" berasal dari bahasa Jawa

⁴ Geertz, C. (1976). *The Religion of Java*. Chicago: University of Chicago Press.

yang berarti "catatan" atau "arsip", sementara "D" merujuk pada urutan dokumen dalam sistem administrasi desa. Petok D berisi informasi tentang batas bidang tanah, nama pemilik, dan sejarah penguasaan, yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lembaga adat setempat. Dokumen ini merepresentasikan sistem pengelolaan tanah kolektif yang diwariskan secara lisan dan tertulis, di mana kepemilikan diakui melalui kesepakatan komunitas dan penguasaan fisik yang berkelanjutan. Meskipun tidak tercatat dalam sistem administrasi nasional, Petok D memiliki legitimasi kuat di tingkat lokal sebagai bagian dari *living law* yang mengikat secara sosio-kultural.

Dalam konteks hukum agraria Indonesia, Petok D relevan karena Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 secara eksplisit mengakui hukum adat sebagai dasar sistem pertanahan nasional. Pasal 5 UUPA menyatakan bahwa "hukum agraria yang berlaku atas tanah adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara"⁵. Dengan demikian, Petok D seharusnya diakui sebagai bukti awal kepemilikan tanah. Namun, implementasi UUPA ini berbenturan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mensyaratkan sertifikat sebagai satu-satunya bukti kepemilikan sah. Akibatnya, Petok D tidak memiliki kekuatan hukum formal dalam sengketa di pengadilan atau klaim terhadap program pemerintah seperti reforma agrarian. Relevansi Petok D dalam hukum agraria kontemporer terletak pada upaya menjembatani kesenjangan antara sistem hukum adat dan negara. Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang Legalisasi Aset Tanah membuka peluang penggunaan dokumen tradisional seperti Petok D sebagai dasar verifikasi penguasaan tanah. Misalnya, dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), BPN dapat menerima Petok D sebagai bukti pendukung untuk penerbitan sertifikat, asalkan dilengkapi dengan pengukuran bidang tanah dan kesepakatan batas dengan pemilik lahan sekitar. Namun, dalam praktiknya, hal ini masih terkendala oleh minimnya kapasitas teknis masyarakat dan lemahnya koordinasi

⁵ UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 5.

antara pemerintah desa dengan BPN.

Kasus yang menimpa Bapak Sumarno, seorang warga Desa Cabak, merupakan potret nyata dari dilema agraria di Indonesia. Tanah yang telah ia kuasai secara turun-temurun dan dibuktikan dengan dokumen Petok D tiba-tiba diklaim sebagai aset pemerintah dalam rangka rencana pembangunan. Meskipun ia memiliki bukti fisik berupa Petok D, kondisi dokumen yang sudah rusak serta tidak adanya sertifikat resmi membuat posisinya lemah secara hukum di mata negara. Hal ini mencerminkan ketimpangan antara pengakuan administratif dan realitas penguasaan tanah. Dalam sistem hukum formal, hanya sertifikat tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang diakui sebagai bukti sah kepemilikan. Dokumen seperti Petok D, yang hanya menunjukkan penguasaan dan pembayaran pajak, tidak cukup kuat dijadikan dasar hukum di pengadilan. Maka tidak mengherankan jika dalam kasus-kasus sengketa seperti ini, pihak masyarakat kerap kali kalah meski secara historis dan sosial mereka lebih berhak.

Di sisi lain, Petok D menjadi simbol resistensi masyarakat terhadap marginalisasi hak-hak agraria. Studi Sudaryanto (2020) menunjukkan bahwa di Desa Cabak, Petok D digunakan sebagai alat negosiasi untuk menolak klaim sepihak dari pemerintah yang mengantongi izin HGU (Hak Guna Usaha). Kasus sengketa pada 2024 antara warga dengan Pemerintah Negara menjadi contoh nyata: meski masyarakat memiliki Petok D, pengadilan memenangkan Pemerintah karena ketiadaan sertifikat tanah. Fenomena ini mencerminkan dilema hukum agraria Indonesia: di satu sisi, negara mengakui pluralisme hukum, tetapi di sisi lain, birokrasi sentralistik cenderung mengabaikan norma local.⁶

Kasus Bapak Sumarno semakin diperparah oleh lemahnya sistem dokumentasi dan arsip di tingkat desa. Tidak adanya salinan, peta batas, atau dokumen waris membuat warga sulit untuk memperkuat klaim atas tanah mereka. Ini adalah kendala sistemik yang mengungkap buruknya tata kelola administrasi pertanahan di tingkat lokal. Sebagaimana disarankan Maria S.W. Sumardjono (2020), pengakuan hak atas tanah harus

⁶ Sumardjono, M.S.W. (2020). *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 145.

mempertimbangkan keadilan substantif, di mana kepemilikan tidak hanya dinilai dari kepatuhan administratif, tetapi juga dari sejarah penguasaan dan legitimasi komunitas. Artinya, tanah yang sudah dikuasai secara turun-temurun dan diakui oleh masyarakat seharusnya mendapat perlindungan hukum, meskipun belum bersertifikat⁷.

Desa Cabak terletak di Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, dengan luas wilayah sekitar 1.235 hektare yang didominasi oleh lahan pertanian (70%), perkebunan (20%), dan permukiman. Secara geografis, desa ini berbatasan dengan Desa Jiken di sebelah utara, Desa Geneng di selatan, Desa Bleboh di timur. Topografi wilayahnya berupa dataran rendah dengan ketinggian 50-100 meter di atas permukaan laut, didukung oleh iklim tropis yang cocok untuk budidaya tanaman pangan seperti padi, jagung, dan tembakau. Berdasarkan data BPS Kabupaten Blora (2023), Desa Cabak memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.245 jiwa, dengan 95% masyarakat bergantung pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama.

Masyarakat Desa Cabak juga dihadapkan pada kenyataan bahwa dalam beberapa kasus, Petok D yang mereka miliki tidak dapat memenuhi syarat administrasi yang diperlukan untuk sertifikasi tanah. Hal ini mengarah pada permasalahan kompleks, di mana masyarakat seringkali terjebak antara hukum adat dan hukum negara yang tidak sepenuhnya sejalan. Dalam Pasal 5 UUPA ada pernyataan bahwa Hukum Tanah Nasional kita adalah Hukum Adat. Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan fungsional antara Hukum Adat dan Hukum Tanah Nasional kita. Dalam pembangunan Hukum Tanah Nasional, Hukum Adat berfungsi sebagai sumber utama dalam mengambil bahan-bahan yang diperlukan. Adapun dalam hubungannya dengan Hukum Tanah Nasional positif, norma-norma Hukum Adat berfungsi sebagai hukum yang melengkapi. Penyelesaian konflik-konflik semacam ini membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh, termasuk pengakuan terhadap hak-hak masyarakat yang sudah lama menguasai tanah meskipun belum memenuhi syarat administratif modern. Penting untuk melihat bagaimana

⁷ Sumardjono, M.S.W. (2020). *Op.cit.*, hlm. 89.

kebijakan-kebijakan pemerintah terkait reforma agraria dan program sertifikasi tanah berinteraksi dengan dokumen Petok D. Pemerintah Indonesia, melalui berbagai kebijakan, berusaha untuk memperbaiki pengelolaan tanah dan menjamin kejelasan status hukum tanah di seluruh Indonesia. Program sertifikasi tanah yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi salah satu upaya untuk mengatasi ketidakpastian ini, namun dalam banyak kasus, masyarakat yang hanya memiliki Petok D kesulitan dalam memperoleh sertifikat tanah yang sah.

Penelitian ini mendesak untuk dilakukan karena ketidakpastian status hukum dokumen Petok D di Desa Cabak telah memicu konflik agraria berulang yang mengancam stabilitas sosial-ekonomi masyarakat. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA, 2023) menunjukkan bahwa 65% konflik agraria di Jawa Tengah pada 2022 bersumber dari ketidakjelasan dokumen kepemilikan tanah berbasis adat, termasuk di Desa Cabak. Masyarakat yang mengandalkan Petok D sebagai bukti kepemilikan rentan kehilangan akses atas tanah akibat klaim sepihak dari Perusahaan atau pemerintah. Temuan penelitian dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan untuk merevisi regulasi seperti Permen ATR/BPN No. 6/2018 agar lebih responsif terhadap dokumen adat, sekaligus mendorong pelatihan teknis bagi aparat desa dan BPN dalam memverifikasi Petok D. Bagi masyarakat, penelitian ini memperkuat posisi tawar melalui advokasi berbasis data dan pengakuan Petok D sebagai bukti pendukung sertifikasi.

Berdasarkan permasalahan penulis merumuskan dua pokok permasalahan dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana peran dokumen Petok D dalam pengakuan hak Masyarakat di Desa Cabak. Kedua Apa kendala – kendala dokumen Petok D dalam pengakuan hak Masyarakat atas tanah di Desa Cabak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana dokumen ini digunakan oleh masyarakat untuk membuktikan klaim mereka terhadap tanah, serta tantangan yang dihadapi dalam proses pengakuan hak tersebut. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran dokumen Petok D ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada dokumen tersebut untuk mempertahankan hak-

hak atas tanah mereka, serta memberikan kontribusi terhadap perkembangan kebijakan pertanahan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Method

Penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁸ Metode yang digunakan adalah yuridis empiris untuk mengkaji keseuaian hukum yang berlaku. Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Desa Cabak Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora. Sumber data premier dikumpulkan melalui observasi dan wawancara terstruktur dengan Perangkat/Kepala Desa yang mengetahui permasalahan yang terjadi dan salah satu warga desa pemilik Dokumen Petok D yaitu Bapak Sumarno. Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi Undang - Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Kitab Undang - Undang Desa No. 6 Tahun 2014.. Buku dan jurnal ilmiah yang relevan. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif-kualitatif terhadap data yang diperoleh dari observasi dan wawancara, dikaitkan dengan norma hukum yang berlaku.

Result & Discussion

A. Peran dokumen Petok D dalam praktik Masyarakat di Desa Cabak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ngadenan

⁸ Moleong; Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm 6.

(Kepala desa Cabak) yang dilaksanakan pada Hari Senin tanggal 5 Mei 2025 menyatakan,

"Jadi, mayoritas warga di Desa Cabak masih menggunakan dokumen Petok D sebagai bukti penguasaan tanah mereka. Data kami menunjukkan bahwa hingga tahun 2024, sekitar 45% dari 873 KK masih bergantung pada Petok D, artinya sekitar 392 KK belum memiliki sertifikat resmi. Meskipun setiap tahun ada peningkatan dalam penerbitan sertifikat, banyak warga masih belum mengubah status dokumennya".

Dari pernyataan tersebut terdapat data yang menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang masih mengandalkan dokumen Petok D. Ia juga menambahkan bahwa,

"Banyak warga masih belum tahu bahwa Petok D itu bukan bukti hak milik. Mereka tahunya ya kalau sudah pegang itu, berarti sah."

Dari pernyataan tersebut terdapat data yang menunjukan bahwa literasi hukum masyarakat yang masih sangat rendah.

Berdasarkan data Pemerintah Desa Cabak, sejak tahun 2020 hingga 2024, tren penggunaan Petok D memang menurun, namun masih tergolong tinggi. Pada tahun 2020, sebanyak 55% dari total 804 Kepala Keluarga (KK) masih bergantung pada Petok D. Angka ini perlahan menurun menjadi 45% pada tahun 2024 dari total 873 KK. Artinya, sekitar 392 KK di tahun 2024 belum memiliki sertifikat tanah.

Berikut adalah data pertahun berdasarkan data dari kantor kelurahan Desa Cabak:

TABLE 1. Data Petok D Per Tahun

No	Tahun	Jumlah KK Per sertifikat	Persentase Petok D	KK Dengan Sertifikat Petok D	KK Dengan Sertifikat Tanah
1	2020	804	55%	442	362
2	2021	829	53%	439	390
3	2022	853	49%	417	436

4	2023	862	48%	413	449
5	2024	873	45%	392	471

Sumber : Dokumen Kantor Desa Cabak

Beliau menegaskan jika hal ini menandakan bahwa masih terdapat tantangan dalam proses sertifikasi tanah, seperti keterbatasan informasi, biaya, serta akses terhadap pelayanan pertanahan.

Menurut Sumarno (Pemilik Dokumen Petok D), Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada Hari Senin, tanggal 5 Mei 2025, Ia menyatakan

"Saya pegang Petok D dari zaman orang tua. Belum pernah saya urus jadi sertifikat."

Dari pernyataan tersebut ia mengaku belum mengurus sertifikat karena tidak memahami prosesnya dan khawatir dengan biaya yang harus dikeluarkan. Ia juga mengatakan bahwa,

"Kalau ada yang bantuin dan jelas caranya, saya mau banget ngurus sertifikat. Cuma ya itu, belum ada yang dampingi betul."

Dari pernyataan tersebut disimpulkan bahwa terdapat permasalahan yang disebabkan minimnya literasi hukum dan informasi tentang proses sertifikikasi tanah di Desa Cabak.

Beberapa hasil wawancara diatas mengindikasikan adanya kesenjangan informasi dan pemahaman hukum agraria di tingkat masyarakat desa. Meskipun telah terjadi peningkatan jumlah penerbitan sertifikat tanah setiap tahunnya, masih banyak warga yang belum melakukan proses pendaftaran dan sertifikasi tanah melalui program resmi seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan akses informasi, biaya, atau kekhawatiran terhadap proses birokrasi. Permasalahan ini berimplikasi pada status hukum tanah yang rentan terhadap sengketa di kemudian hari. Tanpa adanya sertifikat resmi, hak atas tanah tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat, sehingga bisa menimbulkan masalah jika terjadi konflik, penjualan, atau pewarisan tanah.

Proses penerbitan Petok D di Desa Cabak melibatkan tahapan adat yang diwariskan turun-temurun. Pertama, pemohon mengajukan klaim kepemilikan tanah kepada kepala desa atau

tokoh adat, disertai keterangan lisan/tulis dan kesaksian warga sekitar⁹. Selanjutnya, tim adat melakukan verifikasi lapangan dengan menelusuri riwayat kepemilikan dan menetapkan batas tanah menggunakan patok alami (pohon, sungai) atau kesepakatan antar-pemilik. Hasil verifikasi dibahas dalam musyawarah adat untuk mencapai konsensus, lalu Petok D.

Petok D merepresentasikan kedaulatan adat atas tanah leluhur dan identitas kolektif masyarakat Desa Cabak. Dokumen ini diyakini mengandung *semangat (spirit)* leluhur yang melindungi tanah dari ancaman eksternal, seperti terlihat dalam ritual *sedekah bumi*. Petok D juga menjadi simbol resistensi terhadap marginalisasi hak agraria, terutama saat masyarakat berhadapan dengan klaim pemerintah negara. Secara praktis, Petok D berfungsi sebagai bukti kepemilikan dalam transaksi jual-beli/waris adat, dasar resolusi sengketa batas antar warga melalui musyawarah, serta syarat partisipasi dalam keputusan desa terkait alokasi lahan.

Petok D merupakan instrumen utama dalam klaim hak atas tanah secara adat di Desa Cabak. Dokumen ini menjadi bukti hukum adat bahwa tanah telah dikuasai turun-temurun sesuai norma lokal, seperti pembagian waris untuk anak laki-laki atau hak perempuan yang menikah. Klaim berbasis Petok D dianggap sah selama diakui oleh komunitas, meski bertentangan dengan hukum negara. Contohnya, dalam sengketa dengan Pemerintah (2024), masyarakat menggunakan Petok D untuk menolak klaim pemerintah, meski pengadilan memenangkan pihak pemegang sertifikat. Namun, ketiadaan sinkronisasi dengan hukum nasional membuat klaim adat rentan diabaikan. Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tentang hak ulayat seharusnya memperkuat posisi Petok D, tetapi implementasinya masih lemah akibat birokrasi yang sentralistik¹⁰.

Fenomena ini dapat dianalisis melalui perspektif teori perlindungan hak masyarakat adat sebagaimana dikemukakan oleh Boedi Harsono, yang menyatakan bahwa negara wajib mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat selama komunitas tersebut masih eksis dan menjalankan adat

⁹ Wawancara Kepala Desa Cabak (5 Mei 2025)

¹⁰ Putusan MK No. 35/PUU-X/2012

istiadatnya, termasuk dalam penguasaan tanah secara turun-temurun¹¹. Dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945, Dalam konteks Desa Cabak, keberadaan dokumen Petok D bukan semata karena keterbatasan administratif, tetapi mencerminkan legitimasi kolektif masyarakat adat atas tanah leluhur mereka. Teori ini menekankan bahwa hak-hak masyarakat adat adalah hak kolektif yang melekat dan tidak dapat dihapuskan secara sepihak oleh negara. Dalam konteks ini, Petok D dapat dilihat sebagai representasi dari hak ulayat yang diakui secara adat dan memiliki legitimasi sosial, meskipun belum diformalkan dalam sistem pertanahan nasional. Proses penerbitan Petok D yang melalui musyawarah adat dan verifikasi oleh tokoh adat menunjukkan bahwa hak atas tanah dalam masyarakat ini didasarkan pada norma lokal yang masih hidup dan dihormati. Bahkan, Petok D berfungsi tidak hanya sebagai bukti kepemilikan, tetapi juga sebagai simbol identitas dan perlawanan terhadap marginalisasi agraria. Dalam praktiknya, masyarakat menjadikan dokumen ini sebagai dasar dalam transaksi tanah, warisan, serta penyelesaian sengketa secara adat, sebagaimana terjadi dalam kasus sengketa dengan pemerintah pada tahun 2024.

Namun demikian, meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 telah menegaskan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara dan bahwa pengelolaan tanah ulayat berada di tangan masyarakat adat, kenyataannya implementasi hukum tersebut belum optimal. Ketidaksinkronan antara sistem hukum negara dengan sistem hukum adat menyebabkan klaim berbasis Petok D sering kali tidak diakui dalam forum hukum formal, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Dalam hal ini, tantangan sertifikasi tanah di Desa Cabak bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga menyangkut rekognisi negara terhadap eksistensi hukum adat dan perlindungan hak ulayat sebagai bagian dari sistem agraria nasional.

¹¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 291.

B. Kendala - Kendala Dokumen Petok D dalam Pengakuan Masyarakat atas tanah di Desa Cabak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ngadenan (Kepala desa Cabak) yang dilaksanakan pada Hari Senin tanggal 5 Mei 2025 menyatakan,

"Tanah dengan Petok D rentan dipersengketakan karena tidak memiliki sertifikat resmi. Dokumen Petok D tidak bisa dijadikan dasar hukum yang kuat di pengadilan."

Dari pernyataan tersebut, memang dokumen Petok D sering digunakan sebagai bukti penguasaan tanah di Desa Cabak, namun secara hukum dokumen ini tidak diakui sebagai bukti kepemilikan yang sah. Karena tidak memiliki sertifikat resmi. Ia juga mengatakan jika,

"Prosesnya memang tidak mudah. Salah satu kendalanya banyak tanah yang diwariskan tanpa dokumen waris resmi. Ini menyulitkan pembuktian kepemilikan di mata hukum. Selain itu, batas tanah yang tidak terukur secara resmi juga jadi masalah."

Ia mengungkapkan,

"Harapan kami adalah warga bisa sadar pentingnya sertifikat tanah dan mengikuti program legalisasi yang ada. Kami juga berharap dukungan pemerintah pusat dan provinsi agar program sertifikasi bisa berjalan lebih luas dan berkelanjutan."

Dapat disimpulkan bahwa dokumen Petok D yang masih banyak digunakan warga bukanlah bukti kepemilikan tanah yang sah secara hukum dan rentan menimbulkan sengketa.

Menurut Sumarno (Pemilik Dokumen Petok D), Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada Hari Senin, tanggal 5 Mei 2025, ia menyatakan,

"Iya, jadi tanah itu sudah saya kuasai sejak lama, warisan dari orang tua saya. Saya punya bukti fisik berupa Petok D yang dulu dibuat tahun 1980-an. Tapi beberapa waktu lalu saya kaget karena katanya tanah itu masuk dalam rencana pembangunan dan diklaim sebagai aset pemerintah."

Dari pernyataan tersebut mencerminkan lemahnya posisi

hukum dokumen Petok D sebagai bukti kepemilikan tanah, sehingga pemiliknya rentan kehilangan hak atas tanah yang telah dikuasai secara turun - temurun. Ia menambahkan,

"Saya tahu dokumen Petok D itu bukan sertifikat resmi, tapi selama ini saya pikir itu sudah cukup sebagai bukti kalau tanah itu milik saya. Dulu semua urusan tanah dilakukan secara lisan dan hanya disimpan di rumah. Di desa pun katanya arsip lamanya banyak yang hilang atau belum terdokumentasi dengan baik. Saya sudah coba minta salinan, tapi desa tidak punya data lengkap soal itu."

Ia juga mengatakan bahwa,

"Saya merasa bingung dan kecewa. Saya merasa punya hak, tapi karena tidak ada sertifikat dan dokumen saya dianggap lemah, saya tidak bisa berbuat banyak. Saya juga tidak paham proses hukum harus bagaimana."

Permasalahan kepemilikan tanah di Desa Cabak menunjukkan kompleksitas yang timbul dari masih banyaknya warga yang hanya mengandalkan dokumen Petok D sebagai bukti penguasaan tanah. Pernyataan Bapak Ngadenan dan Bapak Sumarno menunjukkan bahwa dokumen Petok D yang masih digunakan warga Desa Cabak tidak memiliki kekuatan hukum yang sah, sehingga rentan menimbulkan sengketa. Kendala yuridis seperti ketiadaan dokumen waris resmi, batas tanah yang belum terukur, serta lemahnya sistem arsip desa memperparah situasi. Kasus Bapak Sumarno, yang tanahnya diklaim pemerintah meskipun memiliki Petok D, mencerminkan pentingnya sertifikasi tanah dan pembenahan administrasi pertanahan di tingkat desa.

Program Reforma Agraria melalui Perpres No. 86 Tahun 2018 menjadi peluang untuk mengintegrasikan Petok D ke dalam sistem hukum nasional. Program ini memprioritaskan legalisasi tanah masyarakat miskin dan pedesaan, termasuk yang hanya memiliki bukti tradisional. Namun, Implementasinya masih mengalami kendala teknis, seperti biaya sertifikasi yang tinggi dan kurangnya sosialisasi. Menurut Maria S.W. Sumardjono (2020), harmonisasi hukum perlu dilakukan dengan mengakui dokumen adat sebagai bagian dari sistem pendaftaran tanah, asalkan memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Di sisi lain ketergantungan masyarakat pada Petok D juga

mencerminkan ketimpangan akses terhadap sistem hukum formal, sekaligus menjadi simbol perlawanan terhadap marginalisasi hak - hak agraria masyarakat lokal. Untuk menjamin kepastian hukum UUPA memerintahkan agar diadakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Akan tetapi tujuan besar itu belum dapat terealisasi sepenuhnya. Dalam pengakuan hak atas tanah terdapat kendala dalam mengimplementasikan, kendala utama yang dihadapi masyarakat Desa Cabak adalah lemahnya status hukum dokumen Petok D. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), dokumen Petok D secara normatif tidak mencakup jenis alas hak yang diakui oleh sistem hukum pertanahan nasional. Dalam regulasi tersebut, bukti kepemilikan tanah yang diakui dapat berupa sertifikat hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak pakai yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kepastian terkait hukum tanah serta kepemilikan secara hukum sebagaimana telah di atur dalam Pasal 19 UUPA ayat (1) yaitu bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah di adakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah¹².

Kelemahan yuridis Petok D ini dalam praktiknya seringkali menjadi masalah ketika masyarakat Desa Cabak mengajukan permohonan sertifikasi tanah atau saat terjadi konflik klaim. Petok D hanya dapat digunakan sebagai bukti penguasaan fisik atau penggarapan tanah, namun untuk diakui secara hukum, diperlukan pembuktian tambahan. Misalnya, harus disertai dengan bukti riwayat penguasaan, saksi batas, atau surat keterangan dari pemerintah desa. Akibatnya, pemilik Petok D yang mendaftarkan permohonan tanah nya banyak ditolak atau dikembalikan karena dianggap tidak memenuhi syarat yuridis. Ketidaksinkronan antara persepsi masyarakat, yang menganggap Petok D sebagai bukti kepemilikan yang sah, dan

¹² Muhammad Alrizky Ekiawan and Teddy Lesmana, "Jual Beli Tanah Tidak Bersertifikat Dalam Perspektif Hukum Agraria Indonesia," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 1, no. 3 (2022): 46–53, <https://doi.org/10.572349/civilia.v2i1.204>.

ketentuan hukum formal negara inilah yang sering menimbulkan kebingungan, bahkan kekecewaan.

Status hukum Petok D yang tidak stabil membuka peluang terjadinya konflik atau manipulasi. Petok D dapat dengan mudah dipalsukan, digandakan, atau digunakan oleh pihak yang tidak berhak, karena tidak terdaftar dalam sistem elektronik pertanahan nasional. Di Desa Cabak, ada beberapa kasus di mana dua pihak berbeda mengklaim bidang tanah yang sama, dan salah satu pihaknya mengandalkan Petok D sebagai dasar klaim. Akibatnya, posisi hukum Petok D yang lemah tidak hanya membuat proses legalisasi tanah bagi masyarakat lebih sulit, tetapi juga meningkatkan kemungkinan konflik agraria jika kebijakan transisi hukum yang berpihak pada masyarakat yang telah lama menguasai tanah secara *de facto*. Ketidaksesuaian antara kondisi faktual di lapangan dan data dalam dokumen Petok D merupakan masalah utama. Banyak dokumen Petok D masih memuat informasi lama, seperti nama pemilik yang sudah meninggal, ukuran tanah yang tidak akurat, dan batas-batas bidang tanah yang tidak lagi sesuai karena perubahan fisik lahan atau peralihan kepemilikan antargenerasi. Selain itu, sebagian besar Petok D tidak dilengkapi data spasial atau peta bidang tanah yang pasti, sehingga menyulitkan petugas pertanahan dalam melakukan pengukuran dan verifikasi selama proses sertifikasi melalui program seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Kurangnya sistem dokumentasi dan arsip yang baik di tingkat desa dan keluarga memperparah masalah ini. Banyak warga yang tidak memiliki salinan lengkap dokumen pendukung lainnya, seperti surat keterangan waris, akta jual beli, atau surat hibah yang sah. Oleh karena itu, Petok D harus dilengkapi selama proses administrasi pertanahan. Akibatnya, permohonan hak atas tanah menjadi tertunda atau bahkan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan administratif dan hukum pertanahan yang berlaku. Keterbatasan kapasitas dan pemahaman aparatur desa mengenai prosedur pertanahan juga menjadi hambatan administratif yang nyata. Banyak perangkat desa belum mendapatkan pelatihan atau sosialisasi yang memadai mengenai sistem pertanahan nasional. Akibatnya, mereka kesulitan saat diminta untuk menyusun surat keterangan tanah,

riwayat penguasaan, atau dokumen tambahan lainnya. Dalam beberapa kasus, hal ini menyebabkan proses administratif menjadi lambat dan tidak efisien, dan masyarakat menjadi tergantung pada calo atau pihak ketiga yang beresiko melakukan penyimpangan. Proses legalisasi tanah masyarakat Desa Cabak menghadapi banyak tantangan administratif karena ada perbedaan antara regulasi formal dan kondisi riil masyarakat yang masih menggunakan dokumen warisan seperti Petok D.

Minimnya literasi hukum masyarakat serta kurangnya informasi tentang penguasaan tanah menjadi kendala yang signifikan dalam proses pengakuan hak atas tanah di Desa Cabak. Sebagian besar masyarakat desa, terutama generasi tua, tidak memahami secara menyeluruh perbedaan antara bukti kepemilikan tanah yang sah secara hukum dengan bukti administratif seperti Petok D. Banyak antara mereka yang menganggap bahwa Petok D sudah cukup sebagai bukti kepemilikan mutlak tanpa memerlukan legalisasi atau sertifikasi formal dari negara. Pemahaman yang terbatas ini membuat mereka cenderung tidak melakukan pengurusan dokumen pendukung seperti surat waris, akta jual beli, atau keterangan riwayat tanah yang seharusnya memperkuat posisi hukum mereka dalam kasus sengketa atau saat mengikuti program sertifikasi seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Desa-desa terpencil seperti Desa Cabak tidak memiliki banyak program penyuluhan hukum, sehingga informasi tentang kebijakan pertanahan dan proses legalisasi tanah tidak tersebar secara merata.

Sebagian besar kepemilikan tanah di Desa Cabak terjadi secara turun-temurun tanpa pencatatan resmi atau akta formal. Pewarisan tanah biasanya dilakukan secara lisan atau hanya berdasarkan kesepakatan keluarga, tanpa surat hibah atau pernyataan waris yang sah. Karena tidak ada bukti tertulis yang dapat diajukan kepada instansi pertanahan, generasi berikutnya sering kesulitan membuktikan riwayat penguasaan secara lengkap. Bahkan dalam beberapa kasus, proses sertifikasi meningkat dikarenakan dokumen Petok D seringkali hilang, rusak, atau tidak tercatat lagi dalam arsip desa.

Situasi ini menimbulkan kerentanan sosial yang signifikan bagi masyarakat, terutama ketika pihak luar datang dan

mengklaim tanah dengan bukti hukum yang lebih kuat. Tidak memahami hukum dan kurangnya dokumentasi menyebabkan masyarakat kehilangan kesempatan untuk melindungi hak atas tanah mereka secara hukum. Mereka juga tidak mampu menangani masalah hukum ketika terjadi konflik agraria. Oleh karena itu, untuk menangani tantangan sosial ini, perlu digunakan pendekatan partisipatif yang melibatkan pendidikan hukum, pendampingan administrasi, dan penguatan dokumentasi masyarakat. Pendekatan ini akan membantu mencapai pengakuan hak yang berkeadilan.

Tumpang tindih sering terjadi antara masyarakat dan pihak ketiga seperti perusahaan atau individu yang mengklaim tanah berdasarkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Menggunakan yang diberikan oleh negara. Tumpang tindih tuntutan ini juga sering terjadi antara penerima manfaat. Dalam situasi rumit seperti ini, masyarakat lokal yang hanya memegang Petok D kerap kali berada dalam posisi lemah, karena hukum formal lebih mengakui kehadiran sertifikat dibandingkan bukti administratif lokal. Fenomena tumpang tindih klaim tanah menunjukkan bahwa, tanpa adanya pengakuan hukum yang tegas terhadap dokumen warisan seperti Petok D serta tanpa harmonisasi dan integrasi data pertanahan secara menyeluruh, potensi konflik kepemilikan akan terus berlanjut dan menjadi masalah laten di wilayah pedesaan seperti Desa Cabak. Proses pengakuan hak atas tanah Desa Cabak menghadapi tantangan struktural yang signifikan karena dukungan negara tidak tersedia untuk warga yang hanya memiliki dokumen administratif non-sertifikat seperti Petok D. Meskipun pemerintah telah meluncurkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pelaksanaannya di lapangan masih belum merata dan belum sepenuhnya mempertimbangkan dinamika sosial-historis penguasaan tanah masyarakat desa.

Meskipun banyak upaya telah dilakukan, implementasi di tingkat lokal masih menghadapi banyak tantangan struktural dan teknis yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya kapasitas sumber daya manusia dan anggaran di tingkat desa untuk melaksanakan proses verifikasi riwayat tanah

secara menyeluruh dan akurat. Perangkat desa kerap mengalami kesulitan dalam melakukan verifikasi karena keterbatasan arsip administratif serta ketiadaan sistem digitalisasi data pertanahan yang dapat menunjang efisiensi kerja. Akibatnya, proses validasi klaim kepemilikan menjadi lambat, tidak merata, dan rawan ketidaksesuaian. Di sisi lain, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) juga menerapkan persyaratan administratif yang rigid, seperti kewajiban melampirkan dokumen riwayat kepemilikan tanah persyaratan yang tidak selalu dapat dipenuhi oleh warga yang hanya memiliki dokumen warisan seperti Petok D. Dalam beberapa kasus, permohonan legalisasi yang diajukan masyarakat melalui skema PTSL ditolak oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan alasan tidak memenuhi standar kelengkapan atau tidak sesuai dengan ketentuan teknis pertanahan yang berlaku.

Proses legalisasi tanah juga dihambat oleh kekurangan pelatihan hukum dan pendampingan teknis. Orang-orang tidak cukup informasi tentang prosedur, persyaratan, dan keuntungan dari proses sertifikasi tanah. Rendahnya keterlibatan lembaga bantuan hukum maupun organisasi masyarakat sipil (LSM) di wilayah pedesaan semakin memperlemah kapasitas warga dalam menghadapi persoalan administratif dan hukum pertanahan. Ketiadaan pendampingan yang memadai menyebabkan masyarakat kesulitan dalam menyiapkan dokumen yang diperlukan serta dalam berinteraksi dengan institusi terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN). Akibatnya, tidak sedikit warga yang merasa ragu atau tidak percaya diri untuk memproses sertifikasi atas tanah mereka, dan akhirnya memilih mempertahankan kondisi tanpa legalitas formal meskipun hal tersebut mengandung risiko hukum di masa mendatang. Rendahnya kapasitas kelembagaan di tingkat desa, kurangnya sinkronisasi kebijakan lintas sektor, serta terbatasnya dukungan teknis dan regulatif dari pemerintah pusat maupun daerah telah menyebabkan upaya legalisasi ini belum berjalan secara optimal. Hal ini mencakup penyediaan alokasi pendanaan yang memadai, serta pembentukan tim pendamping berbasis komunitas yang dapat berperan aktif dalam memfasilitasi proses validasi, penyuluhan, dan pendampingan administratif bagi masyarakat desa.

Persoalan legalisasi tanah berbasis dokumen Petok D di Desa Cabak tidak dapat dipahami hanya dari sudut pandang teknokratis atau legal formal. Masalah ini harus dianalisis lebih lanjut sebagaimana ditegaskan oleh Dwight Waldo, seorang pelopor dalam teori administrasi publik normatif. Dalam bukunya *The Administrative State* (1948), Waldo mengkritik paham tradisional administrasi publik yang terlalu menekankan efisiensi dan netralitas birokrasi tanpa memperhatikan nilai-nilai moral, keadilan, dan kepentingan publik yang lebih luas¹³. Baginya, administrasi publik tidak hanya bersifat instrumental, tetapi juga merupakan instrumen politik dan sosial yang harus berpihak pada nilai-nilai keadilan substantif¹⁴.

Dalam konteks program Reforma Agraria melalui Perpres No. 86 Tahun 2018 dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), kegagalan negara dalam memfasilitasi pengakuan hak masyarakat yang hanya memiliki bukti administratif non-yuridis seperti Petok D menjadi bukti bahwa nilai-nilai moral dalam pelayanan publik belum menjadi perhatian utama. Ketika negara hanya mengakui bukti kepemilikan formal seperti sertifikat hak milik atau akta jual beli, namun mengabaikan riwayat penguasaan turun-temurun dan pengakuan komunitas terhadap Petok D, maka administrasi pertanahan telah gagal memenuhi prinsip keadilan administratif yang dikemukakan Waldo¹⁵. Dalam praktiknya, masyarakat yang mewarisi tanah secara turun-temurun tetapi tidak memiliki dokumen resmi sering kali tersisih dari sistem hukum formal, meskipun mereka secara de facto telah menguasai tanah tersebut selama puluhan tahun.

Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan administrasi pertanahan yang efisien dan berkualitas¹⁶. Menurut Maria S.W. Sumardjono, harmonisasi hukum diperlukan untuk mengintegrasikan bukti-bukti administratif lokal seperti Petok D ke dalam sistem hukum nasional, selama bukti tersebut

¹³ Dwight Waldo, *The Administrative State: A Study of the Political Theory of American Public Administration*, (New York: Ronald Press, 1948), hlm. 11–12.

¹⁴ Ibid., hlm. 24–25.

¹⁵ Ibid., hlm. 91

¹⁶ Ramli, A. (2024). Embracing Social Justice: Exploring The Journey From Land Reform to Agrarian Reform. The 4th International Conference on Innovations in Social Sciences Education and Engineering (ICoISSEE-4), July, 20th, 2024. hal. 1-18.

memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum¹⁷. Pendapat ini sejalan dengan gagasan Waldo bahwa administrasi publik harus adaptif terhadap realitas sosial dan tidak boleh memaksakan aturan formal tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kelompok masyarakat marginal. Apalagi dalam kasus Desa Cabak, keterbatasan akses informasi, literasi hukum yang rendah, dan minimnya pendampingan hukum membuat masyarakat desa berada dalam posisi yang sangat lemah dalam menghadapi birokrasi negara yang kaku dan prosedural.

Kritik Waldo terhadap netralitas birokrasi dapat digunakan untuk mengevaluasi bagaimana aparat pertanahan dan perangkat desa menjalankan peran mereka. Banyak dari mereka tidak memiliki kapasitas teknis atau pemahaman yang memadai tentang sistem hukum nasional, sehingga proses administrasi legalisasi tanah berjalan lambat, tidak efisien, bahkan diskriminatif terhadap masyarakat miskin pedesaan. Dalam kerangka pemikiran Waldo, hal ini bukan hanya masalah teknis administratif, tetapi merupakan kegagalan etik dan moral negara dalam menjalankan prinsip pelayanan publik yang berorientasi pada keadilan sosial¹⁸.

Oleh karena itu, legalisasi tanah yang berbasis partisipasi masyarakat, pengakuan terhadap bukti penguasaan riil, serta pendampingan administratif yang intensif perlu dikedepankan. Pendekatan ini tidak hanya akan mempercepat proses sertifikasi tanah, tetapi juga akan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap negara sebagai pelayan publik. Dengan kata lain, pendekatan administrasi publik yang humanistik sebagaimana diserukan oleh Dwight Waldo menjadi sangat relevan dalam menyusun kebijakan pertanahan yang berkeadilan, inklusif, dan sesuai dengan konteks sosial historis masyarakat pedesaan seperti Desa Cabak.

Conclusion

Penggunaan dokumen Petok D sebagai bukti penguasaan tanah di Desa Cabak masih sangat dominan meskipun tidak

¹⁷ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, (Yogyakarta: FH UGM, 2020), hlm. 87.

¹⁸ Dwight Waldo, *The Administrative State*, hlm. 109.

memiliki kekuatan hukum yang sah secara yuridis. Hingga tahun 2024, sekitar 45% warga masih mengandalkan dokumen ini karena keterbatasan akses terhadap program sertifikasi seperti PTSL. Selain rendahnya literasi hukum, hambatan administratif, finansial, dan ketiadaan dokumen waris resmi menjadi kendala utama dalam proses legalisasi tanah. Di sisi lain, Petok D memiliki nilai sosial dan kultural sebagai simbol penguasaan tanah leluhur yang diakui melalui mekanisme adat setempat. Namun, ketika terjadi sengketa atau tanah masuk dalam proyek pembangunan pemerintah, posisi pemilik Petok D menjadi lemah secara hukum dan rentan kehilangan hak atas tanah.

Permasalahan ini mencerminkan ketidaksinkronan antara hukum agraria nasional dan norma-norma lokal yang hidup dalam masyarakat. Negara selama ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi keberadaan hukum adat secara nyata, meskipun telah ditegaskan dalam Putusan MK No. 35/PUU-X/2012. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang mendorong harmonisasi antara sistem pertanahan formal dan bukti administratif lokal seperti Petok D. Pelaksanaan Reforma Agraria dan program PTSL perlu dilengkapi dengan pendekatan partisipatif, peningkatan literasi hukum, pendampingan masyarakat, serta penyederhanaan syarat legalisasi agar akses terhadap kepastian hukum menjadi lebih inklusif dan adil. Oleh karena itu, harmonisasi hukum antara bukti kepemilikan formal dan bukti administratif lokal seperti Petok D perlu dilakukan, disertai pendekatan partisipatif dan berbasis keadilan sebagaimana ditegaskan oleh Dwight Waldo dan Maria S.W. Sumardjono.

References

- Ali, Chidir. *Yurisprudensi Hukum Agraria Indonesia*, Jilid 1, Armico, Bandung.
- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2003.
- Dwight Waldo, *The Administrative State: A Study of the Political Theory of American Public Administration*, (New York: Ronald Press, 1948), hlm. 11–12.

Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan Surat Edaran No. 18/PJ.7/1989, Status Girik/Ketitir/Petok D Sebagai Salinan Kohir Pajak Bumi.

Harsono, Boedi. (1999). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta : Djambatan.

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 34./K/Sip/1960 tentang Bukti Petok.

Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, (Yogyakarta: FH UGM, 2020), hlm. 87.

Moleong; Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm 6

Muhammad Alrizky Ekiawan and Teddy Lesmana, "Jual Beli Tanah Tidak Bersertifikat Dalam Perspektif Hukum Agraria Indonesia," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 1, no. 3 (2022): 46–53.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Ramli, A. (2024). Embracing Social Justice: Exploring The Journey From Land Reform to Agrarian Reform. The 4th International Conference on Innovations in Social Sciences Education and Engineering (ICoISSEE-4), July, 20th, 2024. hal. 1-18.

Soepomo, R.D. *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*, cetakan 2, Djambatan, Jakarta, 1982.

Soeprapto Hadimuljono, *Jaminan Kepastian Hukum dan Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Kuliah Kapita Selektia Pertanian*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanian Nasional, Yogyakarta 2003), .15.

Soeprapto, R. (2019). *Hukum Agraria dan Konflik Tanah*. Jakarta: Pustaka Obor.

Subekti, R. dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Jakarta, 1987.

Sumardjono, M.S.W. (2020). *Kebijakan Pertanian: Antara Regulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 145.

Sumardjono, Maria S.W. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Yogyakarta: FH UGM, 2020.

Sumardjono, M.S.W. (2020). *Op.cit.*, hlm. 89.

Ter Haar Bin, 1971, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan K. Ng. Soebekti Poesponoto, Jakarta: Pradnya Paramita.

UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 5.

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 10 Tahun 1961, tentang pendaftaran tanah serta hak dan kewajibannya

Waldo, Dwight. *The Administrative State: A Study of the Political Theory of American Public Administration*. New York: Ronald Press, 1948.

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

None

ACKNOWLEDGMENT

None

HISTORY OF ARTICLE

Submitted : January 15, 2025

Revised : Mei 20, 2025

Accepted : July 1, 2025

Published : July 21, 2025

Notification

Starting from the 2024 issue, our journal has transitioned to a new platform for an enhanced reading experience. All new

articles and content will now be available on this updated site. However, we would like to assure you that archived issues from 2021 to 2023 are still accessible via the previous site. You can view these editions by visiting the following link:

<https://journal.unnes.ac.id/sju/lsr/issue/archive>